



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Makian, 08 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT NHM, pendidikan S1, tempat kediaman di RT.001/RW.001, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 07 April 1989, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman RT.002/RW.000 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 7 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 16 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 07 April 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat, di RT. 001/RW.001. Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara, menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dihadapan wali nikah Bapak xxxx (Adik kandung Penggugat). Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 28/07/IV/2012 tertanggal 27 April 2012;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx selama 1 (satu) tahun, sampai berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: xxxx Laki laki, umur 9 tahun 6 bulan;

Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:

4.1 Tergugat sering Pulang ke rumah orang tua Tergugat di Ternate, bila Penggugat menegur Tergugat sering mara dan terjadi cekcok;

4.2 Tergugat tidak perna menafkahi Penggugat dan anaknya;

4.3 Sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2014 disebabkan karena Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini Tergugat sudah tidak kembali dan tinggal bersama dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

6. Bahwa sejak hal tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten

Halaman 2 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Utara (rumah orang tua Penggugat) sedangkan Tergugat tinggal di rumah kaka sepupuh di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukunkan, oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

## SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang luar gedung yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa meskipun upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat tetapi tetap

Halaman 3 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan secara lisan mengajukan perubahan gugatan pada posita angka 5, Tergugat telah keluar dari rumah orangtua Penggugat sejak tahun 2013 sampai sekarang tidak pernah datang kembali kepada Penggugat dan menambah petitum angka 3 yaitu membebaskan biaya perkara seluruhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxx, tanggal 22 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx. Tanggal 27 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Xxxx tanggal 05 Oktober 1992 Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pengusaha Minyak, tempat tinggal di Desa Xxxx, Rt.01 Rw.01 Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara,

Halaman 4 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengaku sebagai Adik kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Gufran karena saksi adalah adik kandung;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Danis Gailan berumur 9 (Sembilan) tahun 6 (enam) bulan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi karena masalahnya apa saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi mendengar sebanyak 3-4 kali tetapi tidak tahu masalah apa, hanya salah satu masalahnya karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain. Saksi tahu karena saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat ketika keduanya masih tinggal sama-sama di Xxxx;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan meninggalkan Penggugat bersama anaknya di Xxxx sejak tahun 2013;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Penggugat dan Tergugat hidup bersama hanya setahun saja awal tahun 2013, awalnya Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Ternate dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tidak tahu pastinya Tergugat tinggal dimana sekarang, hanya saja yang terakhir saksi dengar Tergugat sudah menikah lagi di Tobelo meskipun sebelumnya Tergugat tinggal di Xxxx;
- Bahwa, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya sampai sekarang;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati namun Penggugat mengatakan kalau Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan

Halaman 5 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan ingin pisah. Saksi dan anak Penggugat dan Tergugat pernah bertemu dengan Tergugat di Ternate ketika membawa anak tersebut ke neneknya (ibu kandung Tergugat) yang meninggal, tetapi tetap Tergugat tidak mengatakan apapun untuk kembali rukun dengan Penggugat;

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan terlebih sudah cukup 9 tahun keduanya berpisah;

Saksi 2, **Xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir **Xxxx**, 15 Agustus 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Desa **Xxxx** Rt.02 Rw.01 Kecamatan **Xxxx** Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama Gufran karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa **Xxxx**, Kecamatan **Xxxx** kemudian pisah ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Danis Gailan berusia 9 (Sembilan) tahun 6 (enam) bulan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika keduanya masih tinggal sama-sama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat beserta anak sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup bersama hanya setahun saja awal tahun 2013, kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Ternate, setelah itu saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali tinggal bersama Penggugat;

Halaman 6 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak tinggal bersama sampai pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, terakhir kali saksi mendengar kalau Tergugat sudah menikah lagi di Tobelo. Saksi tahu dari orang-orang kampung di tempat tinggal saksi;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sejak pisah sampai saat ini tidak pernah sekali pun kembali;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dengan Tergugat dilaksanakan menurut hukum secara agama Islam, keduanya masih terikat secara hukum sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*. Dengan demikian, Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *a quo*, begitu pula berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Halaman 7 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya Mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له**

Artinya: "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Dengan demikian, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan Gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang ke rumah orangtuanya, tidak menafkahi dan keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi. Sejak 2013 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dan tidak ada lagi harapan untuk dirukundamaikan. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Penggugat lebih dulu membacakan gugatannya, dan secara lisan Penggugat menyampaikan perubahan secukupnya pada posita angka 5 tentang waktu pisah dan menambah petitum tentang biaya, yang isinya secara nyata tidak menimbulkan perubahan materiil yang berakibat pada kerugian Tergugat secara langsung, oleh karenanya terhadap perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan sebagaimana maksud Pasal 127 Rv, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* (asas *Lex specialis derogat legi generali*), dengan mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 54 dan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1, dan P.2

Halaman 9 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, akta autentik tersebut isinya menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai Warga Negara Indonesia beragama Islam yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal. 7 April 2012. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan

Halaman 10 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti secara hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Xxxxxx** dan **Xxxxxx**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis karena pertengkaran, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, bahkan pergi meninggalkan keduanya di tahun 2013. Sejak perpisahan tersebut, Tergugat sudah tidak lagi ada lagi komunikasi baik antara keduanya. Para saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tetap tidak berhasil. Keterangan para saksi Penggugat lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga, pertengkaran dan sebab tengkar serta perpisahan tempat tinggal, serta telah dilakukan upaya untuk merukunkan tetapi tetap tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 April 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;

Halaman 11 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak saat ini dalam asuhan orangtua Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun setidak-tidaknya sejak awal tahun 2013 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis karena pertengkaran dan perselisihan yang diketahui oleh saksi pertama karena wanita lain, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat dan anak hingga pergi meninggalkan keduanya;
- Bahwa, sejak tahun 2013 atau setidak-tidaknya sudah 9 (sembilan) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, meskipun masih ada komunikasi antara anak Penggugat dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa, keluarga dan para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mendasari fakta-fakta tersebut terhadap alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur norma huruf (b) yaitu *'salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya'* dan huruf (f) yaitu *'antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga'*, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut kedua alasan perceraian tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 12 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai kedua orang saksi Penggugat sama-sama mengetahui secara langsung ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pertengkaran di tahun 2013. Para saksi sama-sama mengetahui telah dilakukan upaya damai oleh keluarga namun tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, justru sebaliknya, Penggugat dan Tergugat memilih untuk pisah tempat tinggal karena Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama sejak tahun 2013 sampai saat ini. Oleh karenanya, terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai unsur pertama pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena Tergugat tidak pernah hadir, usaha penasihatian oleh Majelis Hakim tetap dilakukan meskipun tetap tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi rukun dengan Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai terhadap unsur ketiga pada pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni '*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar*

Halaman 13 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya', Majelis Hakim menilai telah terbukti sejak tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya yang hingga saat ini telah mencapai 9 (sembilan) tahun lamanya. Tergugat tidak lagi memberikan kabar kepada Penggugat dan anaknya apalagi datang mengunjungi, disisi lain saksi 1 Penggugat pernah membawa sendiri anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orangtua Tergugat, dimana ada Tergugat berada, namun tetap Tergugat tidak kembali kepada Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai tidak ditemukan adanya alasan yang sah atas kepergian Tergugat atau karena hal lain di luar kemampuannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai terbukti kepergian Tergugat tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan melalui nasihat kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup dan tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Terhadap hal-hal tersebut, Majelis Hakim menilai jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 214 yang berbunyi :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها القاضي طلاقاً بائناً**

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Halaman 14 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, begitu pula sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, berbunyi :

**وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلقة**

Artinya: *"Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menceraikan (perkawinannya) dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, rumah tangga yang demikian ini menurut Majelis Hakim sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohman sebagaimana yang dicitakan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang"*, maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Penggugat, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap fakta perpisahan tempat tinggal sejak 2013 hingga perkara ini diajukan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, *"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap*

Halaman 15 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hari terjadi pertengkaran yang terus menerus”, yang oleh Majelis Hakim diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi (*marriage breakdown/kehancuran pernikahan*). Majelis Hakim menilai rumah tangga yang demikian ini sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya, dengan demikian, Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalil kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

### الضرار يزال

Artinya : “Kemudlaratan itu harus dihindari”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengutip Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها ... وعجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: “Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat pada perkara a quo telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum

Halaman 16 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang mengatur norma '*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*'. Oleh karenanya, petitum angka 1 dan angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang mengatur bahwa Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 17 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. dan Moh Koirul Anam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salmawati Mulaitjim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.

Moh Koirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Salmawati Mulaitjim, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp50.000,00
- Panggilan Penggugat	: Rp320.000,00
- Panggilan Tergugat	: Rp320.000,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp760.000,00

Halaman 18 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)